



P U T U S A N

Nomor : 117/Pid.B/2013/PN.DPK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AGUNG ALIAS BOGAY.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun/11 Maret 1989.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jagakarsa II RT.01/ RW.007 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Pendidikan	:	SMp

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 31 Januari 2013 No.Pol.: SP-Han/11/1/2013/ Sat.Reskrim., sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 18 Februari 2013 Nomor : TAP-20/0.2.34/ Epp.1/02/2009, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013;
 3. Penuntut Umum, tertanggal 01 Maret 2013 Nomor: PRINT-482/0.2.34/Ep.1/03/2013, sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013; 4.
 4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 22 Februari 2013 No.117/ PEN.PID/B/2013/ PN.DPK, sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 04 April 2013 No. 117/PEN.PID/2013/PN.DPK, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-11/0.2.34/03/2013, tertanggal 04 Maret 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 117/Pen.Pid/2013/PN.Dpk. tertanggal 04 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 117/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk., tertanggal 06 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari KAMIS, tanggal 14 Maret 2013;

- Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa/ Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 28 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM-07/Depok/03/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG ALIAS BOGAY secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG ALIAS BOGAY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengna perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus;
- Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus;
- Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus;
- Rokok Dunhil sebanyak 65 bungkus;
- Rokok Envio sebanyak 13 bungkus;
- Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus;
- Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus;
- Rokok Star Mild sebanyak 10 bungkus;
- Rokok Djarum Superse banyak 101 bungkus;
- Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus;
- Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus;
- Loreal Man sebanyak 4 pes;
- Silverqueen sebanyak 8 pes;
- Bintang Zero sebanyak 3 kaleng;
- Gillette banyak 4 pes;
- Mata cukur sebanyak 6 pes;
- Susu Bendera SKM 12 kaleng;
- Celana Dalam sebanyak 16 potong;
- Kaos Oblong sebanyak 2 potong;
- Korek Api sebanyak 11 pes;
- Cotton Bud sebanyak 2 pes;
- Garnier Man sebanyak 7 pes ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Logam sebesar Rp.49.200,-(empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Toko Indomaret melalui karyawannya yaitu Saksi MAYYUDI FIRMANSYAH;

- Sebilah golok berikut sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea NO.Pol B- 5922-WV.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. NANI SUTANTRI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan - ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-07/Depok/03/2013, tertanggal 01 Maret 2013, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUNG Alias BOGAY bersama-sama dengan saksi DEDI PRIMADANA Alias BIDUNG dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Mini Market Indomaret Jalan KH. Usman RT 02/RW.06 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau, memanjat, atau memakai anak kuni palsu. Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa AGUNG Alias BOGAY bersama-sama dengan saksi DEDI PRIMADANA alias BIDUNG dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di sebuah Play Station di daerah Kampung Kandang untuk merencanakan pencurian. Setelah berbagi tugas mereka berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea berboncengan bertiga menuju Mini Market Indomaret Jalan KH. Usman RT.02/RW.06 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok. Sesampainya di mini market tersebut Terdakwa dan saksi DEDI PRIMADANA Alias BIDUNG turun dari sepeda motor sedangkan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT tetap berada diatas sepeda motor bertugas mengawasi keadaan sekitar kalau-kalau ada yang melihat perbuatan mereka, selanjutnya Saksi dan Terdakwa DEDI PRIMADANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alais BIDUNG masuk ke dalam Indomaret dengan cara memanjat lewat atap lalu membuka atap dan menjebol platon dengan menggunakan golok yang sudah dipersiapkan, setelah itu Saksi dan Terdakwa DEDI PRIMADANA Alias BIDUNG turun dari platon dan masuk ke dalam ruangan Indomaret ;

- Setelah berada di dalam Indomaret kemudian Saksi dan Terdakwa DEDI PRIMADANA Alias BIDUNG tanpa seijin pemiliknya mengambil tas yang dipajang di Indomaret, kemudian mereka berdua mengambil barang-barang berupa : Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus, Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus, Rokok Dunhill sebanyak 65 bungkus, Rokok Envio sebanyak 13 bungkus, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus, Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus, Rokok Star Mild sebanyak 10 Bungkus Rokok Djarum Super sebanyak 101 bungkus, Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus, Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus, Loreal Man sebanyak 4 pes, Silverquenn sebanyak 8 pes, Bintang Zero sebanyak 3 kaleng, Gillete sebanyak 4 pes, Mata Cukur sebanyak 6 pes, Susu Bendera SKM 12 kaleng, Celana Dalam sebanyak 16 potong, Kaos Oblong sebanyak 2 potong, Korek api sebanyak 11 pes, Cotton Buds sebanyak 2 pes, Garnier Man sebanyak 7 pes, Sabun Sinsui sebanyak 2 pes, Tas Duffle sebanyak 5 pes, dan Uang logam sebesar Rp. 49.200,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam 5 (lima) buah tas yang diambil di dalam Indomaret, lalu Terdakwa dan DEDI PRIMADANA Alias BIDUNG membawa barang-barang tersebut melalui platon yang digunakan jalan masuk semula. Namun pada saat Terdakwa dan saksi DEDI PRIMADANA Alias BIDUNG turun dari atap tiba-tiba ditangkap oleh petugas Polisi yang sudah menunggu dibawah sedangkan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT sudah duluan diamankan oleh Polisi, selanjutnya mereka bertiga berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI PRIMADANA Alias BIDUNG dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT tersebut Mini Market Indomaret mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MAYYUDI FIRMANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib di Toko Indomaret Jalan KH. Usman RT 02/RW. 06 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 06.30 Wib pada saat saksi akan membuka Toko Indomaret (tempat saksi bekerja) saksi diberitahu oleh Polisi yang berpakaian preman bahwa Toko Indomaret telah kecurian dan pelakunya telah ditangkap ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam toko Indomaret melalui genting dan merusak palafon yang kemudian masuk kedalam toko setelah itu mengambil barang-barang yang ada didalam toko Indomaret tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi mengecek ke dalam toko dan ternyata benar di dalam toko sudah berantakan dan melihat plafon/interknit sudah jebol kemudian saksi mendatangi Polres Kota Depok dimana pada saat saksi sampai di Polres Kota Depok saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan barang-barang yang masuk dan keluar di dalam Toko Indomaret ternyata barang-barang yang hilang atau telah dicuri berupa Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus, Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus, Rokok Dunhill sebanyak 65 bungkus, Rokok Envio sebanyak 13 bungkus, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus, Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus, Rokok Star Mild sebanyak 10 Bungkus Rokok Djarum Super sebanyak 101 bungkus, Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus, Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus, Loreal Man sebanyak 4 pes, Silverquenn sebanyak 8 pes, Bintang Zero sebanyak 3 kaleng, Gillete sebanyak 4 pes, Mata Cukur sebanyak 6 pes, Susu Bendera SKM 12 kaleng, Celana Dalam sebanyak 16 potong, Kaos Oblong sebanyak 2 potong, Korek api sebanyak 11 pes, Cotton Buds sebanyak 2 pes, Garnier Man sebanyak 7 pes, Sabun Sinsui sebanyak 2 pes, Tas Duffle sebanyak 5 pes, dan Uang logam sebesar Rp. 49.200,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak toko Indomaret mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi HENDRO SUTRISNO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib di Toko Indomaret yang beralamat di Jalan KH. Usman RT 02/RW.06 Kelurahan Kukusan Kecamatan. Beji Kota Depok ;
 - Bahwa saksi bisa sampai mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 00.00 Wib ketika saksi bersama AKHMAD SURYADI sedang melakukan observasi wilayah di daerah Kukusan Beji Depok saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri di depan Toko Indomaret kemudian dekati dan ditegur "sedang apa" laki-laki tersebut menjawab "sedang menunggu teman", Namun tiba-tiba datang seorang laki-laki keluar dari samping Indomaret yang kemudian saksi menginterogasi kedua laki-laki tersebut dan mengaku masih ada temannya lagi yang bernama AGUNG (Terdakwa) yang waktu itu sudah tidak ada di tempat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengajak kedua laki-laki tersebut untuk mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku bahwa Terdakwa bersama dengan kedua laki-laki tersebut telah melakukan pencurian di Toko Indomaret ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah berhasil mengambil barang-barang berupa : Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus, Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus, Rokok Dunhill sebanyak 65 bungkus, Rokok Envio sebanyak 13 bungkus, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus, Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus, Rokok Star Mild sebanyak 10 Bungkus Rokok Djarum Super sebanyak 101 bungkus, Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus, Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus, Loreal Man sebanyak 4 pes, Silverquenn sebanyak 8 pes, Bintang Zero sebanyak 3 kaleng, Gillete sebanyak 4 pes, Mata Cukur sebanyak 6 pes, Susu Bendera SKM 12 kaleng, Celana Dalam sebanyak 16 potong, Kaos Oblong sebanyak 2 potong, Korek api sebanyak 11 pes, Cotton Buds sebanyak 2 pes, Garnier Man sebanyak 7 pes, Sabun Sinsui sebanyak 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pes, Tas Duffle sebanyak 5 pes, dan Uang logam sebesar Rp. 49.200,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang-barang tersebut tidak berada ditangan Terdakwa melainkan barang tersebut Terdakwa simpan di diatas genting Toko Indomaret kemudian saksi bersama AKHMAD SURYADI melakukan pengecekan dan ternyata benar diatas genteng Toko Indomaret ada barang-barang hasil curian, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya dibawa ke Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bersamatemannya mengaku telah melakukan pencurian di Toko Indomaret dengan cara Terdakwa dan DEDI als SIDUNG memanjat lewat samping toko dan setelah berada diatas atap kemudian mereka membuka genteng dan membobol plafon dengan menggunakan golok yang sudah dipersiapkan lalu turun ke dalam Toko Indomaret dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi AKHMAD SURYADI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib di Toko Indomaret yang beralamat di Jalan KH. Usman RT 02/RW.06 Kelurahan Kukusan Kecamatan. Beji Kota Depok ;
 - Bahwa saksi bisa sampai mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 00.00 Wib ketika saksi bersama HENDRO SUTRISNO sedang melakukan observasi wilayah di daerah Kukusan Beji Depok saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri di depan Toko Indomaret kemudian dekati dan ditegur "sedang apa" laki-laki tersebut menjawab "sedang menunggu teman", Namun tiba-tiba datang seorang laki-laki keluar dari samping Indomaret yang kemudian saksi menginterogasi kedua laki-laki tersebut dan mengaku masih ada temannya lagi yang bernama AGUNG (Terdakwa) yang waktu itu sudah tidak ada di tempat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengajak kedua laki-laki tersebut untuk mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku bahwa Terdakwa bersama dengan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut telah melakukan pencurian di Toko Indomaret ;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah berhasil mengambil barang-barang berupa : Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus, Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus, Rokok Dunhill sebanyak 65 bungkus, Rokok Envio sebanyak 13 bungkus, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus, Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus, Rokok Star Mild sebanyak 10 Bungkus Rokok Djarum Super sebanyak 101 bungkus, Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus, Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus, Loreal Man sebanyak 4 pes, Silverquenn sebanyak 8 pes, Bintang Zero sebanyak 3 kaleng, Gillete sebanyak 4 pes, Mata Cukur sebanyak 6 pes, Susu Bendera SKM 12 kaleng, Celana Dalam sebanyak 16 potong, Kaos Oblong sebanyak 2 potong, Korek api sebanyak 11 pes, Cotton Buds sebanyak 2 pes, Garnier Man sebanyak 7 pes, Sabun Sinsui sebanyak 2 pes, Tas Duffle sebanyak 5 pes, dan Uang logam sebesar Rp. 49.200,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang-barang tersebut tidak berada ditangan Terdakwa melainkan barang tersebut Terdakwa simpan di diatas genting Toko Indomaret kemudian saksi bersama HENDRO SUTRISNO melakukan pengecekan dan ternyata benar diatas genteng Toko Indomaret ada barang-barang hasil curian, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya dibawa ke Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bersamatemannya mengaku telah melakukan pencurian di Toko Indomaret dengan cara Terdakwa dan DEDI als SIDUNG memanjat lewat samping toko dan setelah berada diatas atap kemudian mereka membuka genteng dan membobol plafon dengan menggunakan golok yang sudah dipersiapkan lalu turun ke dalam Toko Indomaret dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa benar saksi kenai dengan Terdakwa dimana hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib di Toko Indomaret yang beralamat di Jalan KH. Usman RT 02/RW06 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Saksi dan Terdakwa ANDIN BIRNADIT Alias ADIT melakukan tindak pidana tersebut berawal kami bertemu di Play Station di daerah Kampung Kandang untuk merencanakan tindak pidana yang akan dilakukan serta mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dimana pada saat itu alat yang di persiapkan berupa sebilah golok dan tang kakak tua milik dimana alat tersebut merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah persiapan untuk melakukan tindak pidana tersebut selesai kemudian saksi bersama Saksi dan Terdakwa ANDIN BIRNADIT Alias ADIT berangkat mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor dan akhirnya kami mendapatkan sasaran untuk melakukan tindak pidana yaitu Toko Indomaret yang beralamat di Jalan KH. Usman RT 02/RW.06 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok ;
- Bahwa benar sesampainya kami sampai di depan Toko Indomaret tersebut sekitar pukul 00.30 Wib Saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG tetap berada diatas sepeda motor dan bertugas mengawasi keadaan sekitar kalau-kalau ada yang melihat perbuatan kami,
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat lewat samping dan setelah berada di atas atap lalu saksi bersama Terdakwa membuka genteng dengan menggunakan tang kakak tua kemudian menjebol interknit/plafon dengan menggunakan golok, setelah itu Saksi dan Terdakwa turun dari plafon dan masuk ke dalam ruangan Toko Indomaret ;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada di dalam toko kemudian Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut berupa : Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus, Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus, Rokok Dunhill sebanyak 65 bungkus, Rokok Envio sebanyak 13 bungkus, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus, Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus, Rokok Star Mild sebanyak 10 Bungkus Rokok Djarum Super sebanyak 101 bungkus, Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus, Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus, Loreal Man sebanyak 4 pes, Silverquenn sebanyak 8 pes, Bintang Zero sebanyak 3 kaleng, Gillete sebanyak 4 pes, Mata Cukur sebanyak 6 pes, Susu Bendera SKM 12 kaleng, Celana Dalam sebanyak 16 potong, Kaos Oblong sebanyak 2 potong, Korek api sebanyak 11 pes, Cotton Buds sebanyak 2 pes, Garnier Man sebanyak 7 pes, Sabun Sinsui sebanyak 2 pes, Tas Duffle sebanyak 5 pes, dan Uang logam sebesar Rp. 49.200,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari toko melalui jalan semula digunakan jalan masuk, kemudian barang-barang tersebut disimpan diatas atap dan saksi turun duluan namun pada saat saksi turun dari atap tiba-tiba kami didatangi oleh petugas Polisi yang sudah menunggu dibawah sedangkan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG sudah duluan diamankan oleh Polisi, selanjutnya saksi bersama saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG dibawa ke kantor Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa kepada Polisi saksi mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT kemudian saksi bersama saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dibawa oleh Polisi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah milik kakak Terdakwa dan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kakak Terdakwa tidak mengetahuinya kalau sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa sebilah golok dan 1 (satu) buah tang kakak tua yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut
- Bahwa apabila saksi bersama Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT berhasil mengambil barang-barang tersebut rencananya akan dijual kepada warung-warung dan apabila sudah laku terjual maka uangnya akan dibagi bertiga ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa benar saksi kenai dengan Terdakwa dimana hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib di Toko Indomaret yang beralamat di Jalan KH. Usman RT 02/RW06 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok ;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG melakukan tindak pidana tersebut berawal kami bertemu di Play Station di daerah Kampung Kandang untuk merencanakan tindak pidana yang akan dilakukan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dimana pada saat itu alat yang di persiapkan berupa sebilah golok dan tang kakak tua milik dimana alat tersebut merupakan milik Terdakwa ;

- Bahwa setelah persiapan untuk melakukan tindak pidana tersebut selesai kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG berangkat mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor dan akhirnya kami mendapatkan sasaran untuk melakukan tindak pidana yaitu Toko Indomaret yang beralamat di Jalan KH. Usman RT 02/RW.06 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok ;
- Bahwa benar sesampainya kami sampai di depan Toko Indomaret tersebut sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG turun dari sepeda motor sedangkan saksi tetap berada diatas sepeda motor dan bertugas mengawasi keadaan sekitar kalau-kalau ada yang melihat perbuatan kami,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT masuk ke dalam toko dengan cara memanjat lewat samping dan setelah berada di atas atap lalu saksi saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT bersama Terdakwa membuka genteng dengan menggunakan tang kakak tua kemudian menjebol interknit/plafon dengan menggunakan golok, setelah itu Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT turun dari plafon dan masuk ke dalam ruangan Toko Indomaret ;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT berada di dalam toko kemudian Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut berupa : Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus, Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus, Rokok Dunhill sebanyak 65 bungkus, Rokok Envio sebanyak 13 bungkus, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus, Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus, Rokok Star Mild sebanyak 10 Bungkus Rokok Djarum Super sebanyak 101 bungkus, Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus, Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus, Loreal Man sebanyak 4 pes, Silverquenn sebanyak 8 pes, Bintang Zero sebanyak 3 kaleng, Gillete sebanyak 4 pes, Mata Cukur sebanyak 6 pes, Susu Bendera SKM 12 kaleng, Celana Dalam sebanyak 16 potong, Kaos Oblong sebanyak 2 potong, Korek api sebanyak 11 pes, Cotton Buds sebanyak 2 pes, Garnier Man sebanyak 7 pes, Sabun Sinsui sebanyak 2 pes, Tas Duffle sebanyak 5 pes, dan Uang logam sebesar Rp. 49.200,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa ANDIN BIRNADIT Alias ADIT mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa ANDIN BIRNADIT Alias ADIT membawa barang-barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari toko melalui jalan semula digunakan jalan masuk, kemudian barang-barang tersebut disimpan diatas atap dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT turun duluan namun pada saat saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT turun dari atap tiba-tiba kami didatangi oleh petugas Polisi yang sudah menunggu dibawah sedangkan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG sudah duluan diamankan oleh polisi, selanjutnya saksi bersama saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG dibawa ke kantor Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri ;

- Bahwa kepada Polisi saksi mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG kemudian saksi bersama saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG dibawa oleh polisi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah milik kakak Terdakwa dan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kakak Terdakwa tidak mengetahuinya kalau sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa sebilah golok dan 1 (satu) buah tang kakak tua yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut
- Bahwa apabila saksi bersama Terdakwa dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG berhasil mengambil barang-barang tersebut rencananya akan dijual kepada warung-warung dan apabila sudah laku terjual maka uangnya akan dibagi bertiga ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib di Toko Indomaret yang beralamat di Jalan KH. Usman RT 02/RW06 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG melakukan tindak pidana tersebut berawal kami bertemu di Play Station di daerah Kampung Kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merencanakan tindak pidana yang akan dilakukan serta mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dimana pada saat itu alat yang di persiapkan berupa sebilah golok dan tang kakak tua milik dimana alat tersebut merupakan milik Terdakwa ;

- Bahwa setelah persiapan untuk melakukan tindak pidana tersebut selesai kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Alias BIDUNG berangkat mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor dan akhirnya kami mendapatkan sasaran untuk melakukan tindak pidana yaitu Toko Indomaret yang beralamat di Jalan KH. Usman RT 02/RW.06 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok ;
- Bahwa sesampainya kami di depan Toko Indomaret tersebut sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dan saksi DEDI PRIMADAN Alias BIDUNG turun dari sepeda motor sedangkan saksi Terdakwa bersama dengan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Alias BIDUNG tetap berada diatas sepeda motor dan bertugas mengawasi keadaan sekitar kalau-kalau ada yang melihat perbuatan kami,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT masuk ke dalam toko dengan cara memanjat lewat samping dan setelah berada di atas atap lalu saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT bersama Terdakwa membuka genteng dengan menggunakan tang kakak tua kemudian menjebol interknit/plafon dengan menggunakan golok, setelah itu Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT turun dari plafon dan masuk ke dalam ruangan Toko Indomaret ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT berada di dalam toko kemudian Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut berupa : Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus, Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus, Rokok Dunhill sebanyak 65 bungkus, Rokok Envio sebanyak 13 bungkus, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus, Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus, Rokok Star Mild sebanyak 10 Bungkus Rokok Djarum Super sebanyak 101 bungkus, Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus, Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus, Loreal Man sebanyak 4 pes, Silverquenn sebanyak 8 pes, Bintang Zero sebanyak 3 kaleng, Gillete sebanyak 4 pes, Mata Cukur sebanyak 6 pes, Susu Bendera SKM 12 kaleng, Celana Dalam sebanyak 16 potong, Kaos Oblong sebanyak 2 potong, Korek api sebanyak 11 pes, Cotton Buds sebanyak 2 pes, Garnier Man sebanyak 7 pes, Sabun Sinsui sebanyak 2 pes, Tas Duffle sebanyak 5 pes, dan Uang logam sebesar Rp. 49.200,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT membawa barang-barang tersebut keluar dari toko melalui jalan semula digunakan jalan masuk, kemudian barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut disimpan diatas atap dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT turun duluan namun pada saat saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT turun dari atap tiba-tiba kami didatangi oleh petugas Polisi yang sudah menunggu dibawah sedangkan saksi DEDI PRIMADAN Alias BIDUNG sudah duluan diamankan oleh Polisi, selanjutnya saksi bersama saksi DEDI PRIMADAN Alias BIDUNG dibawa ke kantor Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri, akan tetapi setelah Terdakwa berada didalam rumah tiba-tiba saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Alias BIDUNG bersama polisi mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah milik kakak Terdakwa dan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kakak Terdakwa tidak mengetahuinya kalau sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa sebilah golok dan 1 (satu) buah tang kakak tua yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut
- Bahwa apabila saksi bersama Terdakwa dan saksi DEDI PRIMADAN Alias BIDUNG berhasil mengambil barang-barang tersebut rencananya akan dijual kepada warung-warung dan apabila sudah laku terjual maka uangnya akan dibagi bertiga ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus, Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus, Rokok Dunhill sebanyak 65 bungkus, Rokok Envio sebanyak 13 bungkus, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus, Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus, Rokok Star Mild sebanyak 10 Bungkus Rokok Djarum Super sebanyak 101 bungkus, Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus, Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus, Loreal Man sebanyak 4 pes, Silverquenn sebanyak 8 pes, Bintang Zero sebanyak 3 kaleng, Gillete sebanyak 4 pes, Mata Cukur sebanyak 6 pes, Susu Bendera SKM 12 kaleng, Celana Dalam sebanyak 16 potong, Kaos Oblong sebanyak 2 potong, Korek api sebanyak 11 pes, Cotton Buds sebanyak 2 pes, Garnier Man sebanyak 7 pes, Sabun Sinsui sebanyak 2 pes, Tas Duffle sebanyak 5 pes, dan Uang logam sebesar Rp. 49.200,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta - fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Alias BIDUNG melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib di Toko Indomaret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Jalan KH. Usman RT 02/RW06
Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok ;

2. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal kami bertemu di Play Station di daerah Kampung Kandang untuk merencanakan tindak pidana yang akan dilakukan serta mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dimana pada saat itu alat yang di persiapkan berupa sebilah golok dan tang kakak tua milik dimana alat tersebut merupakan milik Terdakwa dan setelah persiapan untuk melakukan tindak pidana tersebut selesai kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG berangkat mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor dan akhirnya kami mendapatkan sasaran untuk melakukan tindak pidana yaitu Toko Indomaret yang beralamat di Jalan KH. Usman RT 02/RW.06 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok ;

3. Bahwa benar sesampainya kami di depan Toko Indomaret tersebut sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG turun dari sepeda motor sedangkan saksi Terdakwa bersama dengan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG tetap berada diatas sepeda motor dan bertugas mengawasi keadaan sekitar kalau-kalau ada yang melihat perbuatan kami, selanjutnya Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT masuk ke dalam toko dengan cara memanjat lewat samping dan setelah berada di atas atap lalu saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT bersama Terdakwa membuka genteng dengan menggunakan tang kakak tua kemudian menjebol interknit/plafon dengan menggunakan golok, setelah itu Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT turun dari plafon dan masuk ke dalam ruangan Toko Indomaret, setelah Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT berada di dalam toko kemudian Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut



berupa : Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus, Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus, Rokok Dunhill sebanyak 65 bungkus, Rokok Envio sebanyak 13 bungkus, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus, Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus, Rokok Star Mild sebanyak 10 Bungkus Rokok Djarum Super sebanyak 101 bungkus, Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus, Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus, Loreal Man sebanyak 4 pes, Silverquenn sebanyak 8 pes, Bintang Zero sebanyak 3 kaleng, Gillete sebanyak 4 pes, Mata Cukur sebanyak 6 pes, Susu Bendera SKM 12 kaleng, Celana Dalam sebanyak 16 potong, Kaos Oblong sebanyak 2 potong, Korek api sebanyak 11 pes, Cotton Buds sebanyak 2 pes, Garnier Man sebanyak 7 pes, Sabun Sinsui sebanyak 2 pes, Tas Duffle sebanyak 5 pes, dan Uang logam sebesar Rp. 49.200,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), sebilah golok berikut sarungnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea NO.Pol B- 5922-WV;

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT membawa barang-barang tersebut keluar dari toko melalui jalan semula digunakan jalan masuk, kemudian barang-barang tersebut disimpan diatas atap dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT turun duluan namun pada saat saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT turun dari atap tiba-tiba kami didatangi oleh petugas Polisi yang sudah menunggu dibawah sedangkan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG sudah duluan diamankan oleh Polisi, selanjutnya saksi bersama saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG dibawa ke kantor Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri, akan tetapi setelah Terdakwa berada didalam rumah tiba-tiba saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG bersama polisi mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



5. Bahwa benar sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah milik kakak Terdakwa dan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kakak Terdakwa tidak mengetahuinya kalau sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian dan untuk sebilah golok serta 1 (satu) buah tang kakak tua yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut
6. Bahwa benar apabila saksi bersama Terdakwa dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG berhasil mengambil barang-barang tersebut rencananya akan dijual kepada warung-warung dan apabila sudah laku terjual maka uangnya akan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur - unsure dari pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barangnya yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah Terdakwa AGUNG ALIAS BOGAY dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa AGUNG ALIAS BOGAY mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa AGUNG ALIAS BOGAY dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib di Toko Indomaret yang beralamat di Jalan KH. Usman RT 02/RW06 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok, berawal dari Terdakwa bersama dengan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal kami bertemu di Play Station di daerah Kampung Kandang untuk merencanakan tindak pidana yang akan dilakukan serta mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dimana pada saat itu alat yang di persiapan berupa sebilah golok dan tang kakak tua milik dimana alat tersebut merupakan milik Terdakwa dan setelah persiapan untuk melakukan tindak pidana tersebut selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG berangkat mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor dan akhirnya kami mendapatkan sasaran untuk melakukan tindak pidana yaitu Toko Indomaret yang beralamat di Jalan KH. Usman RT 02/RW.06 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok ;

Menimbang, bahwa sesampainya kami di depan Toko Indomaret tersebut sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG turun dari sepeda motor sedangkan saksi Terdakwa bersama dengan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG tetap berada diatas sepeda motor dan bertugas mengawasi keadaan sekitar kalau-kalau ada yang melihat perbuatan kami, selanjutnya Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT masuk ke dalam toko dengan cara memanjat lewat samping dan setelah berada di atas atap lalu saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT bersama Terdakwa membuka genteng dengan menggunakan tang kakak tua kemudian menjebol interknit/plafon dengan menggunakan golok, setelah itu Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT turun dari plafon dan masuk ke dalam ruangan Toko Indomaret, setelah Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT berada di dalam toko kemudian Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT mengambil barang-barang yang ada didalam toko Indomaret tersebut berupa : Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus, Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus, Rokok Dunhill sebanyak 65 bungkus, Rokok Envio sebanyak 13 bungkus, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus, Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus, Rokok Star Mild sebanyak 10 Bungkus Rokok Djarum Super sebanyak 101 bungkus, Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus, Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus, Loreal Man sebanyak 4 pes, Silverquenn sebanyak 8 pes, Bintang Zero sebanyak 3 kaleng, Gillete sebanyak 4 pes, Mata Cukur sebanyak 6 pes, Susu Bendera SKM 12 kaleng, Celana Dalam sebanyak 16 potong, Kaos Oblong sebanyak 2 potong, Korek api sebanyak 11 pes, Cotton Buds sebanyak 2 pes, Garnier Man sebanyak 7 pes, Sabun Sinsui sebanyak 2 pes, Tas Duffle sebanyak 5 pes, dan Uang logam sebesar Rp. 49.200,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Terdakwa bersama dengan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan saksi DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG tersebut adalah milik toko Indomaret atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa mengambil burung Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus, Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus, Rokok Dunhill sebanyak 65 bungkus, Rokok Envio sebanyak 13 bungkus, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus, Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus, Rokok Star Mild sebanyak 10 Bungkus Rokok Djarum Super sebanyak 101 bungkus, Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus, Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus, Loreal Man sebanyak 4 pes, Silverquenn sebanyak 8 pes, Bintang Zero sebanyak 3 kaleng, Gillete sebanyak 4 pes, Mata Cukur sebanyak 6 pes, Susu Bendera SKM 12 kaleng, Celana Dalam sebanyak 16 potong, Kaos Oblong sebanyak 2 potong, Korek api sebanyak 11 pes, Cotton Buds sebanyak 2 pes, Garnier Man sebanyak 7 pes, Sabun Sinsui sebanyak 2 pes, Tas Duffle sebanyak 5 pes, dan Uang logam sebesar Rp. 49.200,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), diatas memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan kemudian dijual. Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena barang tersebut merupakan milik toko Indomaret, sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut langsung ditangkap dan diamankan oleh Polisi yang pada saat itu melintas di tempat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak sendirian dan untuk mempermudah dalam melakukan tindak pidananya tersebut memerlukan bantuan orang lain sehingga dalam melakukan tindak pidananya tersebut lebih dari satu orang dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa AGUNG ALIAS BOGAY dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak sendirian melainkan dibantu oleh dua orang temannya yang bernama ANDIN BIRNADIT Alias ADIT dan DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana peran Terdakwa dan DEDI PRIMADAN Aalias BIDUNG masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam toko Indomaret dan mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut sedangkan untuk ANDIN BIRNADIT Alias ADIT hanya menunggu di luar toko sambil melihat kondisi yang ada di sekitar toko dan apabila berhasil melakukan tindak pidana tersebut maka hasilnya akan dibagi tiga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barangnya yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap orang yang dalam melakukan tindak kejahatannya agar Terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang yang dimabilnya tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu dengan maksud untuk memepermudah dalam melakukan tindak kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubngkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta - fakta yaitu Terdakwa untuk masuk kedalam toko Indomaret tersebut dengan cara memanjat lewat samping dan setelah berada di atas atap lalu saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT bersama Terdakwa membuka genteng dengan menggunakan tang kakak tua kemudian menjebol interknit/plafon dengan menggunakan golok, setelah itu Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT turun dari plafon dan masuk ke dalam ruangan Toko Indomaret, setelah Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT berada di dalam toko kemudian Terdakwa dan saksi ANDIN BIRNADIT Alias ADIT mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut berupa : Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus, Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus, Rokok Dunhill sebanyak 65 bungkus, Rokok Envio sebanyak 13 bungkus, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus, Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus, Rokok Star Mild sebanyak 10 Bungkus Rokok Djarum Super sebanyak 101 bungkus, Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus, Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus, Loreal Man sebanyak 4 pes, Silverquenn sebanyak 8 pes, Bintang Zero sebanyak 3 kaleng, Gillete sebanyak 4 pes, Mata Cukur sebanyak 6 pes, Susu Bendera SKM 12 kaleng, Celana Dalam sebanyak 16 potong, Kaos Oblong sebanyak 2 potong, Korek api sebanyak 11 pes, Cotton Buds sebanyak 2 pes, Garnier Man sebanyak 7 pes, Sabun Sinsui sebanyak 2 pes, Tas Duffle sebanyak 5 pes, dan Uang logam sebesar Rp. 49.200,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAYYUDI FIRMANSYAH dalam persidangan diperoleh fakta yaitu akibat perbuatan Terdakwa tersebut took Indomaret mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus, Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus, Rokok Dunhill sebanyak 65 bungkus, Rokok Envio sebanyak 13 bungkus, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus, Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus, Rokok Star Mild sebanyak 10 Bungkus Rokok Djarum Super sebanyak 101 bungkus, Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus, Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus, Loreal Man sebanyak 4 pes, Silverquenn sebanyak 8 pes, Bintang Zero sebanyak 3 kaleng, Gillete sebanyak 4 pes, Mata Cukur sebanyak 6 pes, Susu Bendera SKM 12 kaleng, Celana Dalam sebanyak 16 potong, Kaos Oblong sebanyak 2 potong, Korek api sebanyak 11 pes, Cotton Buds sebanyak 2 pes, Garnier Man sebanyak 7 pes, Sabun Sinsui sebanyak 2 pes, Tas Duffle sebanyak 5 pes, dan Uang logam sebesar Rp. 49.200,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik toko Indomaret maka semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada toko Indomaret sedangkan untuk sebilah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea NO.Pol B- 5922-WV dikarenakan sepeda motor pemiliknya tidak mengetahui kalau motor yang dipinjam oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NANI SUTANTRI dan untuk sebilah golok berikut sarungnya dikarenakan barang bukti tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG ALIAS BOGAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG ALIAS BOGAY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijauthkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditanah;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rokok U Mild sebanyak 17 bungkus;
 - Rokok L.A Light sebanyak 14 bungkus;
 - Rokok Marlboro sebanyak 106 bungkus;
 - Rokok Dunhil sebanyak 65 bungkus;
 - Rokok Envio sebanyak 13 bungkus;
 - Rokok Dji Sam Soe sebanyak 83 bungkus;
 - Rokok Class Mild sebanyak 32 bungkus;
 - Rokok Star Mild sebanyak 10 bungkus;
 - Rokok Djarum Superse banyak 101 bungkus;
 - Rokok Sampoerna sebanyak 97 bungkus;
 - Rokok Gudang Garam sebanyak 31 bungkus;
 - Loreal Man sebanyak 4 pes;
 - Silverqueen sebanyak 8 pes;
 - Bintang Zero sebanyak 3 kaleng;
 - Gillette banyak 4 pes;
 - Mata cukur sebanyak 6 pes;
 - Susu Bendera SKM 12 kaleng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana Dalam sebanyak 16 potong;
- Kaos Oblong sebanyak 2 potong;
- Korek Api sebanyak 11 pes;
- Cotton Bud sebanyak 2 pes;
- Garnier Man sebanyak 7 pes ;
- Uang Logam sebesar Rp.49.200,-(empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Toko Indomaret melalui karyawannya yaitu Saksi MAYYUDI FIRMANSYAH;

- Sebilah golok berikut sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea NO.Pol B- 5922-WV.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. NANI SUTANTRI ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari KAMIS tanggal, 04 April 2013 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI,SH.,MH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh GARTILAN MARNAEK, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh LIRA APRIYANTI, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. ETI KOERNIATI, SH.,MH

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

2. Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum

PANITERA PENGANTI,

GARTILAN MARNAEK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)